



PUTUSAN

Nomor : 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan Perlawanan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI**, Tempat tanggal lahir : Payangan Gianyar tgl 31 Desember 1926, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin : Cerai hidup, Pendidikan terakhir : SR, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar/Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini disebut sebagai : **PELAWAN I**.
- 2. TJOKORDA ISTRI ANOM**. Tempat tanggal lahir : Payangan Gianyar tgl 31 Desember 1930, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Status kawin : Cerai hidup, Pendidikan terakhir : SR, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar/Dusun Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini disebut sebagai : **PELAWAN II**, dalam perkara ini **PELAWAN I** dan **PELAWAN II** secara bersama-sama memberikan Kuasa kepada **TJOKORDA GEDE PARTHASUNIYA, SH.,MM.**, selaku Advokat, NIA. 86.10105, masa berlaku KTA tgl 31 Desember 2018, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2017, untuk selanjutnya secara bersama-sama didalam perkara ini disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

M e l a w a n :

TJOKORDA ISTRI OKA SUKATARI., Perempuan, Umur 74 tahun, Warga Negara Indonesia, alamat Dusun/Banjar Geria, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;
Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah

pihak;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin, tertanggal 9 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin, tertanggal 9 Agustus 2017 6 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan Surat Gugatan Perlawanannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan nomor register 133/Pdt.Plw/2016/PN Gin, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang menguasai tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No.1 Klas 1, degan batas-batas :

U t a r a : Jalan

T I m u r : Telabah

S e l a t a n : Sawah Tjokorda Gede Ngurah

B a r a t : Parit.

2. Bahwa, Para Pelawan Eksekusi memperoleh tanah-tanah tersebut berdasarkan warisan dari orang tua / Ibu, bernama Tjokorda Istri Made Saren (almarhum), diperoleh berdasarkan SKP Landreform Daerah Tingkat II Gianyar No.20A/XX/200/64, tertanggal 25-1-1964 karenanya secara hukum adalah sah;
3. Bahwa Para Pelawan Eksekusi telah menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Gianyar tertanggal 14 Juli 2017 Nomor : 15/Pd.G/2012/PN.Gin perihal: Panggilan Anmaning, yang isinya memberitahukan bahwa Para Termohon Eksekusi (Para Pelawan Eksekusi) dalam tempo waktu 8 (delapan) hari memenuhi isi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gir. Jonto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 25/PDT/2015. Jonto

Halaman 2 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2991 K/PDT/2015. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara antara :

- Tjokorda Istri Oka Sukatari, sebagai Pemohon Eksekusi dahulu Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi ;

Melawan :

- Tjokorda Istri Raka Mutri dkk, sebagai Para Termohon Eksekusi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi; yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017;

4. Bahwa, akan dilakukannya eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tersebut di atas, Para Pelawan Eksekusi sangat keberatan, dan menolak dilaksanakannya eksekusi, dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, putusan perkara Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gir. Jonto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 25/PDT/2015. Jonto Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2991 K/PDT/2015, kurang jelas tentang batas-batas tanah yang akan dieksekusi apakah diambil/diukur dari depan, belakang atau samping kiri kanan, sehingga beralasan Para Pelawan Eksekusi mengajukan gugatan perlawanan ini untuk membatalkan putusan perkara aquo ;

2. Bahwa Para Pelawan Eksekusi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding/Para Pemohon Kasasi melihat batas waktu untuk mengajukan upaya hukum masih memungkinkan, dan pasti Para Tergugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas perkara aquo ;

5. Bahwa akan dilakukannya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Gianyar dengan cara paksa merupakan ancaman yang nyata (riil) bagi Para Pelawan Eksekusi yang secara sah memiliki tanah-tanah tersebut dan pasti berakibat kerugian yang amat besar oleh karena itu Para Pelawan Eksekusi mohon dengan sangat hormat sudi kiranya Pengadilan Negeri Gianyar memutuskan:

DALAM PROVISI:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No.1 Klas 1, degan batas-batas :

U t a r a : Jalan

T l m u r : Telabah

Halaman 3 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah

Barat : Parit

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan Eksekusi;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan Eksekusi yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Para Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang sah atas tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No.1 Klas 1, degan batas-batas :
Utara : Jalan
Timur : Telabah
Selatan : Sawah Tjokorda Gede Ngurah
Barat : Parit
4. Menyatakan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gir. Jonto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 25/PDT/2015. Jonto Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2991 K/PDT/2015, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk menghentikan eksekusi atas tanah tersebut di atas;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2014/PN.Gir. Jonto Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 25/PDT/2015. Jonto Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 2991 K/PDT/2015. adalah batal demi hukum ;
7. Menghukum Terlawan Eksekusi / Pemohon Eksekusi, membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, maka:

SUBSIDIAIR:

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pelawan menghadap Kuasanya tersebut, dan untuk Terlawan hadir Kuasanya yang bernama A. A. GDE RAKA PUTRA JAYA, SH, Advokad yang beralamat di Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten

Halaman 4 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, Propinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, tanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan Para Pelawan tersebut Terlawan melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa setelah Terlawan Eksekusi mempelajari serta mencermati Perlawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi, tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pelawan, oleh karena Pelawan Eksekusi bukanlah pelawan yang benar dan bukan sebagai pihak ketiga.
- B. Bahwa Pelawan Eksekusi mengajukan Perlawanan Eksekusi bukan mengajukan Gugatan Perlawanan, oleh karena perkara ini berawal dari perkara nomor 55/PDT.G/2014/PN.Gin, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017. Yang benar Pelawan Eksekusi mengajukan Perlawanan Eksekusi, sehingga maksud dan tujuannya sudah salah.
- C. Bahwa keberatan-keberatan Pelawan Eksekusi tidak bisa disampaikan dalam perlaanaan eksekusi, oleh karena Pengadilan Negeri berwenang menjalankan putusan dan sudah dilaksanakan. Anmaning namun Pelawan Eksekusi tidak pula menyerahkan tanah sengketa/pembagian 1/3 (satu pertiga) dari luas 25 Are tersebut, sehingga perbuatan Pelawan Eksekusi adalah perbuatan melawan hukum.
- D. Bahwa keberatan Pelawan Eksekusi pada halaman 2, poin 1 dan 2, Terlawan Eksekusi tolak oleh karena dalam perkara nomor 55/Pdt.G.2014/PN.Gin, sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak hari Kamis tanggal 23 Maret 2016 Terlawan Eksekusi yang mendapat
Halaman 5 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are tersebut berdasarkan hukum, sehingga sudah patut Terlawan Eksekusi menyerahkan tanah tersebut 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are tersebut.

Keberatan Terlawan Eksekusi halaman 2. poin 3. benar Terlawan Eksekusi sudah dilaksanakan Anmaning, namun tidak pula menyerahkan tanah dari luas 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are tersebut, sehingga perbuatan Terlawan Eksekusi adalah perbuatan melawan hukum.

Keberatan Terlawan Eksekusi halaman 3. Poin 4, sangat keberatan dan menolak dilaksanakan eksekusi alasan : batas-batas tanah, tidak jelas dan apakah eksekusi diambil/diukur dari depan dari belakang atau samping kiri/kanan, dan seterusnya.

Yang benar Terlawan Eksekusi membagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Bahwa tanah sengketa luas 25 Are dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit dibagi 1/3 (sepertiga) sesuai dengan posisi kelahiran Suami Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II oleh karena antara Penggugat asal dan Tergugat I, II adalah bersaudara kandung dengan Tjokorda Gede Agung (almarhum)/Suami Terlawan Eksekusi, yang tertua adalah Tjokorda Istri Raka Mutri/Pelawan I dan Ketiga adalah Tjokorda Istri Anom/Pelawan II pembagiannya Tjokorda Istri Raka Mutri paling Barat, Kedua Tjokorda Gede Agung (almarhum)/ suami Terlawan Eksekusi di tengah dan ketiga Tjokorda Istri Anom/Pelawan II di Timur, dibagi dan diukur oleh Pegawai BPN Gianyar secara resmi dan adil, atau sebaliknya, Pelawan I, di Timur, Terlawan di tengah dan Pelawan II di Barat, menuju ke Utara memanjang (ketiganya) mendapat batas-batas : Pelawan I mendapat 1/3 (sepertiga) Utara : Jalan, Timurnya : Tjokorda Gede Agung (almarhum), suami Terlawan/Tjokorda Istri Oka Sukatari, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah dan Barat : Parit.

Terlawan Eksekusi/Pemohon Eksekusi/Tjokorda Istri Oka Sukantari mendapat pembagian 1/3 (sepertiga) di tengah memanjang ke utara dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Tjokorda Istri Anom, Pelawan II/Termohon Eksekusi II, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Pelawan I / Tjokorda Istri Raka Mutri

Pelawan Eksekusi II/Tjokorda Istri Anom mendapat bagian 1/3 (sepertiga) di timur memanjang ke utara, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Tjokorda Gede Agung (almarhum), Suami Terlawan Eksekusi/Pemohon Eksekusi/Tjokorda Istri

Halaman 6 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oka Sukatari, dibagi secara adil. Atau sebaliknya, pada prinsipnya Terlawan Eksekusi tetap ditengah sesuai dengan hari kelahiran, antara Pelawan Eksekusi I dan II dengan Terlawan Eksekusi atau suami Terlawan Eksekusi Tjokorda Gede Agung (almarhum).

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan Permohonan Eksekusi dari Para Pemohon Eksekusi Terlawan Eksekusi.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Pelawanan Eksekusi dari Pelawan Eksekusi I, II seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Pelawan Eksekusi I dan II Pelawan tidak benar.
3. Menyatakan hukum Pemohon Eksekusi/Terlawan Eksekusi adalah sah memiliki 1/3 (sepertiga) dari Luas Tanah Sengketa 25 Are, berdasarkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak hari Kamis Tanggal 23 Maret 2017.
4. Menghukum Pelawan Eksekusi I dan II untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are kepada Terlawan Eksekusi secara sukarela.
5. Menghukum Pelawan Eksekusi I dan II Menyerahkan tanah sengketa, seluar 1/3 (sepertiga) dari Luas 25 Are, dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit. Berdasarkan putusan No. 55/Pdt.G/2014/PN.Gin, telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tanah sengketa seluas 1/3 (sepertiga) dibagi 3 secara adil dengan batas-batas :
 - a. Tjokorda Istri Raka Mutri/Pelawan I mendapat 1/3 (sepertiga) dari luas 25 are dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Tjokorda Gede Agung (almarhum) Terlawan Eksekusi/Tjokorda Istri Oka Sukatari, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Parit.
 - b. Tjokorda Istri Oka Sukatari/ Istri Tjokorda Gede Agung (almarhum)/Terlawan Eksekusi/Pemohon Eksekusi mendapat 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Tjokorda Istri Anom/Terlawan Eksekusi II/Termohon Eksekusi, Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Tjokorda Istri Raka Mutri (Pelawan Eksekusi I)/ Terlawan Eksekusi I.
 - c. Tjokorda Istri Anom Terlawan Eksekusi II/Termohon II Eksekusi mendapat 1/3 (sepertiga) dari luas 25 Are dengan batas-batas : Utara : Jalan, Timur : Telabah , Selatan : Tjokorda Gede Ngurah, Barat : Tjokorda Gede Agung (almarhum) suami Terlawan Eksekusi/ Tjokorda Istri Oka Sukatari menyerahkan kepada Terlawan Eksekusi, atau sebaliknya secara baik, lasia, bilamana perlu mohon bantuan Polisi/Keamanan.

Halaman 7 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Pelawan Eksekusi I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Terlawan Eksekusi mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan, Para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Pelawan tersebut Terlawan melalui kuasanya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 November 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan disangkal oleh Terlawan, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan Persidangan Para Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bali, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung, No 2991.K/PDT/2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda, diberi tanda P-3;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil Perlawanannya, di depan Persidangan Para Pelawan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, atas bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut, baik Kuasa Hukum Para Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan Persidangan Terlawan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Tinggi Bali, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Turunan Putusan Mahkamah Agung, No 2991.K/PDT/2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, diberi tanda, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabanya, di depan Persidangan Terlawan, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, atas bukti surat yang diajukan oleh Terlawan tersebut, baik Kuasa Hukum Para Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan menyatakan tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak Terlawan, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 15 Desember 2017, yang isi selengkapnya dan gambar situasi telah termuat didalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Provisi dari Para Pelawan, yang memita agar dilakukan penangguhan eksekusi, oleh karena tuntutan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang karena sifatnya memerlukan tindakan-tindakan sementara atau tindakan-tindakan pendahuluan dari Majelis, baik untuk kepentingan salah satu pihak maupun kedua belah pihak, yang menurut sifatnya harus segera diambil tindakan, perlawanan tereksekusi terhadap sita

Halaman 9 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg, dimana perlawanan ini pada azasnya tidak menanggihkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 Rbg), dan selain dripada itu tuntutan penangguhan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2991 K/PDT/2015, berkaitan erat juga dengan apakah Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan apakah Pelawan sebagai Pemilik, dimana untuk menentukan apakah Para Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan Para Pelawan sebagai pemilik memerlukan pembuktian, oleh karena itu menurut Majelis tuntutan Para Pelawan tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan tuntutan penangguhan eksekusi bersama dengan pokok perkara, karenanya terhadap tuntutan provisi para pelawan harulah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan isi Gugatan Perlawanan tersebut adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan tersebut, pada pokoknya Gugatan Perlawanan Para Pelawan "Melawan" Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2991 K/PDT/2015, karena Para Pelawan mendalihkan sebagai pemilik Objek sengketa berupa tanah sawah seluas 0,250 Ha (25 are) terletak di Kabupaten Gianyar, Subak/Desa Tangkup, Pipil No.1 Persil No.1 Klas 1, degan batas-batas :

U t a r a : Jalan
T I m u r : Telabah
S e l a t a n : Sawah Tjokorda Gede Ngurah
B a r a t : Parit.

Menimbang, bahwa Terlawan didalam jawabannya pada pokoknya mendalihkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No.

Halaman 10 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/PDT/2015/PT.DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2991 K/PDT/2015, telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, sedangkan untuk membuktikan jawabannya Terlawan telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pelawan pada pokoknya adalah perlawanan terhadap proses eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2991 K/PDT/2015;

Menimbang, bahwa perlawanan yang demikian tersebut diatas hanya mungkin dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar Hak Milik atau Pelawan adalah pemilik atas barang / objek sengketa dalam perkara No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo No. 2991 K/PDT/2015, sedangkan ia bukanlah pihak dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak, diatur dalam Pasal 2017 HIR atau Pasal 225 RBg, dimana perlawanan ini pada azasnya tidak menanggukkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 Rbg);

Menimbang, bahwa yang selanjutnya perlu dibuktikan yaitu apakah Para Pelawan adalah Pihak Ketiga yang merupakan Pemilik terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pelawan didalam Perlawanannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat berupa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2991 K/PDT/2015 (vide bukti surat P-1, P-2, P-3 dan T-1, T-2, T-3), TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI dan TJOKORDA ISTRI ANOM berkedudukan sebagai pihak didalam perkara in casu, dimana didalam perkara No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir TJOKORDA ISTRI RAKA MUTRI dan TJOKORDA ISTRI ANOM berkedudukan sebagai para tergugat, selanjutnya para pemohon banding dan para pemohon kasasi;

Halaman 11 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan ternyata berkedudukan sebagai pihak dalam Perkara No. 55/Pdt/G/2014/PN.Gir. Jo No. 25/PDT/2015/PT.DPS, Jo No. 2991 K/PDT/2015, yang harus tunduk kepada putusan tersebut karena bukan merupakan pihak ketiga, maka Para Pelawan harus dinyatakan Pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur, untuk selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang tuntutan lain dan selebihnya dari Para Pelawan, oleh karena itu Perlawanan Para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perlawanan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Para Pelawan dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Para Pelawan maupun Terlawan, yang tidak dipertimbangkan pada pertimbangan Majelis Hakim di atas karena tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertimbangan perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami: I. B. M. ARI SUAMBA, SH., sebagai Hakim Ketua, DANU ARMAN, SH., MH., dan KHALID SOROINDA, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NI PUTU FITRI ANGGRAINI, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DANU ARMAN, SH., MH.

I. B. M. ARI SUAMBA, SH.

KHALID SOROINDA, SH. MH.

Panitera Pengganti

NI PUTU FITRI ANGGRAINI, SH

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Dana ATK.....	Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	975.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	500.000,00
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>

Jumlah: Rp. 1.591.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan nomor 133/Pdt.Plw/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)